



P E N E T A P A N
Nomor 73/Pdt.P/2013/PA. Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

TAMRIN LATIF bin LATIF, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Hasanuddin, RT 09, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

D e n g a n

DAHLIA LASOMA binti LASOMA, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Hasanuddin, RT 09, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon serta para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 21 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 73/Pdt.P/2013/PA. Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 2 Februari 2002, telah menikah menurut syariat Islam di Kalabakan, Malaysia, dengan wali nikah adalah ayah Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Lasoma yang mewakilkan kepada imam bernama H. Bundu, dan saksi nikah masing-masing bernama Amirullah dan Ali, dengan mahar berupa emas sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) mayam dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang dan pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan, agar mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tamrin Latif Nomor 6405021909740003 yang dikeluarkan tanggal 22 Mei 2012, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dahlia Lasoma Nomor 6405092702080777 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, tanggal 11 Mei 2012, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tamrin Latif Nomor 6405021005110013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Nunukan tanggal 11 Juli 2012, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.2**);

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Herna bin Laide, umur 38 tahun dan Nurlinda binti Ali, umur 26 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi Alimuddin tidak mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hanya mengetahui dari pengakuan para Pemohon dan selama saksi mengenal para Pemohon sampai sekarang keduanya masih tetap sebagai

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri dan belum pernah bercerai, serta tidak ada yang keberatan kalau Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami-istri, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, sedang saksi Nurlinda menerangkan bahwa hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut syariat Islam di Kalabakan, Malaysia, waktu itu yang menikahkan adalah H. Bundu, yang menerima penyerahan dari bapak kandung Pemohon II yang bernama Lasoma, dan saksi nikah masing-masing bernama Amirullah dan Ali, dengan mahar berupa emas sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) mayam dibayar tunai, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang dan pada waktu menikah status Pemohon I jekaka dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sepanjang yang berkaitan dengan perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim telah berdasar hukum untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia akan mengajukan Pengesahan Nikah untuk mengurus buku nikah yang sah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan **Pengesahan Nikah**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.2 telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, maka bukti-bukti para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan bukti P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dihubungkan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal pada tanggal 2 Februari 2002, telah menikah menurut syariat Islam di Kalabakan, Malaysia, yang menikahkan adalah H. Bundu, yang menerima penyerahan dari bapak kandung Pemohon II yang bernama Lasoma, dan saksi nikah masing-masing bernama Amirullah dan Ali, dengan mahar berupa emas sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) mayam dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syariat Islam di Kalabakan, Malaysia, pada tanggal 2 Februari 2002, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab F'anatuth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Tamrin Latif bin Latif**) dengan Pemohon II (**Dahlia Lasoma binti Lasoma**), yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2002, di Kalabakan, Malaysia;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013 Masehi, bertepatan tanggal 8 Syakban 1434 Hijriah, oleh **Muhlis, S.H.I., M.H.**, Hakim Ketua, **Chamidah, S.Ag.**, dan **Drs. H. Muhammad Baedawi A.R.**, masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Hijerah, S.H., S.H.I.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

M U H L I S, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C H A M I D A H, S.Ag.

DRS. H. MUHAMMAD BAEDAWI A.R.

Panitera Pengganti,

HIJERAH, S.H.,S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	Biaya proses	Rp 50.000,00
3	Pengumuman	Rp 50.000,00
4	Panggilan	Rp150.000,00
5	Redaksi	Rp 5.000,00
6	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
	Jumlah	Rp291.000,00

Nunukan, 18 Juni 2013

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.



Nunukan, 24 Juni 2013

Salinan sesuai aslinya

Wakil Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrah

Nunukan, 11 Juni 2013

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.